

**DAMPAK PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA TERKAIT
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI PULAU BATAM, BINTAN DAN
KARIMUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FADHILAH RAMADHINI

02011281621171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FADHILAH RAMADHINI
NIM : 02011281621171
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL


JUDUL

DAMPAK PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA TERKAIT
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI PULAU BATAM, BINTAN DAN
KARIMUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Syahmin AK, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu




Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Eebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhilah Ramadhini
NIM : 02011281621171
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2020

FADHILAH RAMADHINI
NIM. 02011281621171

MOTTO :

**“I ALWAYS BELIEVE SUCCESS COMES THROUGH HARD WORK,
DEDICATION AND CONSISTENCY”**

-Fadhilardh-

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orangtuaku**
- ❖ **Keluarga Kurcaciku**
- ❖ **Sahabatku**
- ❖ **Teman Seperjuanganku**
- ❖ **ALSA LC UNSRI -ku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, Shalawat beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“DAMPAK PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA TERKAIT KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan serta kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun sehingga dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat memberikan manfaat juga kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Internasional. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua. Aamiin.

Indralaya, Juni 2020

FADHILAH RAMADHINI
NIM 02011281621171

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas berkat serta rahmatnya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, kepada Bapak Syahmin AK, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama dan Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H., selaku pembimbing kedua. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua bapak dosen pembimbing karena kesabaran dan kebaikan hati beliau serta ketulusan dalam membimbing untuk kebaikan mahasiswa/i bimbingannya, sehingga penulis bisa berada di tahap menulis halaman ucapan terima kasih ini, semoga ilmu ini akan menjadi amal yang tak terputus, Aamiin. Serta tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua ku, Ayah dan Ibu ku tersayang yang telah memberi semangat serta tak hentinya memberikan doa dan dukungan baik secara materil maupun non materil sehingga saya bisa sampai ke titik ini.
2. Keempat Saudaraku, Astrid, Femi, Ari, Fanny yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan di rumah, semoga kita bersama-sama dapat membahagiakan kedua orangtua kita. Aamiin.

3. Kepada Kurcaci, sepupu-sepupu ku yang tak henti memberi tawa dirumah.
4. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Anis Saggaff,MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.Mada Apriandi Zuhir,S.H.,M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum., selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs.H.Murzal,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
10. Bapak Syahmin AK,S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Utama.
11. Bapak Akhmad Idris,S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Pembimbing Kedua.
12. Bapak Agus Ngadino,S.H.,M.Hum., Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Dosen Hukum Internasional, yang telah membimbing dan memberi ilmu Hukum Internasional Kepada Penulis.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis.

15. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh Tutor yang telah membimbing dan memberi ilmu selama penulis saat PLKH.
17. ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, sebagai tempat saya berkembang, berorganisasi dan belajar ilmu serta pengalaman berharga yang tidak didapat didalam kelas.
18. Ijo, Wak Puput, Wak Omi dan Wak Aren, yang merupakan *support system* dari awal masa perkuliahan hingga saat ini.
19. Nyonya, Puput, Oca, Poyi, Fega dan Kila, terima kasih telah menjadi teman di kehidupan sehari-hari serta memberi masukan dan saran di setiap saat.
20. Julid, Puput, Anis, Intan, Jeje Mau dan Sekar, terima kasih telah menemani perjuangan perkuliahan pulang pergi lintas kota (32KM) selama kurang lebih 4 tahun ini.
21. Aldi Abdussalam, terima kasih selalu men-*support* saya selama mengerjakan skripsi ini dan di kehidupan sehari-hari ☺ .
22. Ko Jer a.k.a dosbing ke-4, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama saya mengerjakan bab 1 hingga dapat sempro diwaktu yang tepat.
23. Puput yang selalu menjadi tempat saya bertanya terkait skripsi dan terkait hampir seluruh permasalahan lainnya.

24. Oca Mayra, terima kasih sudah membantu dan menjadi dosbing ke-3 saya dalam mengkoreksi isi dari skripsi saya.
25. Inez, selaku rekan magang di KBRI Singapura serta teman satu jurusan HI yang sangat *humble*, enerjik dan ceria sehingga memberikan semangat kepada penulis.
26. Pija, yang baik hati dan selalu curhat tetapi tetap menyemangati orang lain terlepas dari permasalahannya sendiri.
27. Deykensey, yang selalu memberikan semangat dan mengajarkan kerja keras tanpa pamrih, belajar mengiklaskan, dan belajar agar dapat profesional untuk kehidupan yang lebih baik kedepannya.
28. Teman-Teman PLKH C2, terima kasih semangat dan tawa yang kalian berikan, sehingga proses PLKH yang panjang berjalan dengan seru dan indah tanpa tekanan. Walau berakhir dengan *1st Runner Up*, disini mengajarkan kita untuk bersyukur jangan *takabur* dan tetap rendah hati wkwk 😊 .
29. Seluruh Teman-teman yang saya sayangi dan kasihi, terima kasih telah bersedia menjadi teman saya yang ambis, *moody* dan egois ini hehe.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dan semoga setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini kita menjadi sukses dan tetap menjaga tali silaturahmi serta semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat kepada kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional Sebagai Dasar Perjanjian Indonesia dan Singapura	25
1. Pengertian Perjanjian Internasional	25
2. Istilah-istilah Perjanjian Internasional	29
3. Fungsi Perjanjian Internasional	30
4. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional	33
5. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional	39
6. Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional	40
B. Tinjauan Umum tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam Perjanjian Indonesia dan Singapura	41

1. Istilah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	41
2. Sejarah Pembangunan dan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Negara Lain	43
3. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia	46
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Klasifikasi Perjanjian Kerjasama Indonesia-Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam, Bintan dan Karimun Sebagai Suatu Perjanjian Internasional.....	52
1. Istilah-istilah Perjanjian Internasional	53
2. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional.....	61
3. Klasifikasi Perjanjian Internasional	67
B. Perubahan Status Pulau Batam, Bintan dan Karimun terkait Keberadaan Berbagai Kerjasama Internasional Indonesia Baik Perjanjian Bilateral Maupun Multilateral	82
1. Perubahan Status Kedudukan Pulau Batam, Bintan dan Karimun Sebelum dan Sesudah Perjanjian Bilateral antara Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	84
2. Pengaruh Perjanjian Kerjasama Indonesia-Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	92
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

Nama : Fadhilah Ramadhini
NIM : 02011281621171

Dampak Perjanjian Kerjasama Indonesia-Singapura Terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam Bintan dan Karimun dalam Perspektif Hukum Internasional


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia-Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun dalam ruang lingkup dan perspektif hukum internasional yaitu pada bidang Perjanjian Internasional yang penulis jabarkan menjadi karakteristik dari perjanjian tersebut dan kemudian perubahan status atau kedudukan dari wilayah di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sejak sebelum dan sesudah perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis-historikal dan menggunakan teknik mengumpulkan data melalui studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa Perjanjian ini berdasarkan hukum internasional adalah salah satu bentuk perjanjian bilateral dalam bidang ekonomi. Kemudian dalam perjanjian kerjasama Indonesia dan Singapura ini berpengaruh terhadap perubahan status dan kedudukan dari wilayah Batam, Bintan dan Karimun sehingga dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Kata Kunci : *Perjanjian Internasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kerjasama*

Palembang, Juni 2020

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Syahmin AK, S.H., M.H.

NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

ABSTRACT

Name : Fadhilah Ramadhini

NIM : 02011281621171

The Impact of Agreement in Cooperation Between Indonesia-Singapore Related to the Special Economic Zone (SEZ) in Batam Bintan and Karimun Island in the Perspective of International Law

This research was conducted to know the impact of agreement between Indonesia-Singapore related to the Special Economic Zone (SEZ) in the Islands of Batam, Bintan and Karimun (BBK) in the scopes and perspectives of International Law in the field of International Treaties. It also to know about the changes of the status in those islands since before and after the existence of a bilateral or multilateral agreements. The research methods that are being used are normative-qualitative with a descriptive-analytical and historical approach, with techniques of collecting data through library research. An agreement is also the rationale used by the author to determine the effect of international cooperation agreements on a region. The conclusion that can be drawn in this research are to explain that this international agreement is a type of bilateral agreement in the economic field and then this agreement changes the status of BBK islands into a Special Economic Zone (SEZ).

Keywords : *Intenational Agreement, Special Economic Zone, Cooperation*

Palembang, June 2020

Authorized by,

Main Supervisor



Syahmin AK., S.H., M.H.

NIP. 195707291983121001

Co Supervisor



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

Head of International Law Departement



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional, selain dari Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Orang perorangan (individu), dan Pemberontak dan pihak dalam sengketa.¹ Untuk keberlangsungannya, suatu negara saling berhubungan dengan negara lain terutama negara-negara yang secara regional berdekatan. Dalam prakteknya hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama-kerjasama di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pemberlakuan *Free Trade Zone (FTZ)* di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun.

Perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Singapura disepakati pada tanggal 25 Juni 2006. Perjanjian itu ditandatangani oleh Menko Perekonomian Boediono (Indonesia) dan Menteri Perdagangan Singapura Lim Hng Kiang (Singapura) dalam bentuk *Frame Work Agreement (FWA)*. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun dengan menarik investor asing, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm.95.

produksi dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.² Pada tahun 2005, Singapura adalah mitra dagang terbesar ketiga di Indonesia, sementara Indonesia adalah mitra dagang terbesar kelima di Singapura. Perdagangan dua arah mencapai S\$ 54,2 miliar, meningkat 11,5% dari tahun 2004. Singapura adalah investor utama di Indonesia pada tahun 2005, dengan investasi sebesar US\$ 3,9 miliar.³ Perjanjian dalam bentuk *Frame Work Agreement (FWA)* ini bertujuan untuk merevitalisasi kepercayaan investor dan minat investor di Batam dan Bintan dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat. Agar berhasil mengembangkan Batam dan Bintan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perjanjian Kerangka Kerja menjabarkan 7 (tujuh) bidang utama di mana kedua negara akan bekerja sama untuk memastikan bisnis, peraturan, dan kondisi tenaga kerja di Batam dan Bintan menguntungkan untuk investor. 7 (tujuh) bidang utama dalam kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura secara garis besar mencakup:⁴

1. Investasi

Indonesia dengan Singapura bekerja sama dalam mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi ke dalam Indonesia.

² Ministry of Trade and Industry, Singapore Government, “*Indonesia and Singapore to Make Batam and Bintan Competitive Again*”, <http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-html?filename=20060625998.htm>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 15.57 WIB.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

2. Pembiayaan dan Perbankan

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengambil langkah-langkah untuk secara aktif memfasilitasi ketersediaan akses ke layanan modal dan perbankan.

3. Pajak

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan kejelasan dan transparansi dalam prosedur administrasi pajak.

4. Bea dan Cukai

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam penyederhanaan prosedur dan proses dokumentasi untuk mencapai efisiensi arus barang antara kedua negara, khususnya arus barang yang masuk dan keluar dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

5. Imigrasi

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengadopsi langkah-langkah untuk memfasilitasi arus pelaku bisnis, spesialis, dan wisatawan antara Singapura dan Indonesia, termasuk kemudahan dalam visa.

6. Tenaga Kerja

Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam mengimplementasikan peraturan yang tepat dan berlaku untuk orang yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga dapat mencapai dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional dan hubungan industri yang harmonis.

7. Pengembangan Kemampuan

Indonesia dan Singapura bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan kemampuan melalui inisiatif seperti pelatihan tenaga kerja industri dan administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pada prosesnya Pulau Batam dimulai dengan adanya *Free Trade Zone* (FTZ) dengan dibuatnya Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 yang menjadikan Pulau Batam sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi guna menunjang eksplorasi minyak dan gas bumi lepas pantai. Selanjutnya pada tahun 1974-1982, terjadi perluasan wilayah meliputi pulau Janda Berhias, Ngenang, Tanjung Sauh, Moi-Moi, hingga Pulau Kasem yang berada di bawah pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau atau Batam *Industrial Development Authority* (BIDA). Pada tahun 2007, Batam berubah menjadi *Free Trade Zone* dan Pelabuhan Bebas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 sebagai hasil dari mempertimbangkan pentingnya pengembangan wilayah regional guna mendorong lalu-lintas perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pariwisata, dan menarik penanaman modal dari dalam dan luar negeri. Untuk penetapan Bintan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, sedangkan untuk Karimun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007.⁵ Tetapi kemudian pada tahun 2009 penetapan Batam, Bintan

⁵ Dhita Adelian Atmanegara, "*Kerjasama Indonesia-Singapura dalam Penetapan Free Trade Zone (FTZ) di Pulau Batam*" (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm.1-2.

dan Karimun sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) dicabut dan diubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan diundangkannya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pengertian dari Kawasan Ekonomi Khusus sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 39 Tahun 2009 adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Keberadaan perjanjian antara Indonesia dengan Singapura dalam hal kerjasama ekonomi dan dengan dibentuknya Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang diubah menjadi *Free Trade Zone* dikembalikan menjadi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus menjadikan hal ini menarik terutama terkait alasan diubahnya status kawasan tersebut. Selain itu apa pengaruh dan kedudukan perjanjian tersebut mengingat saat ini sudah adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) serta kerjasama multilateral lainnya.

Maka dari itu berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menjadikan bahasan ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul **“DAMPAK PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA-SINGAPURA TERKAIT KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berlatarbelakang pada uraian singkat diatas, maka timbul permasalahan yang penulis anggap patut untuk dibahas di dalam karya ilmiah ini, antara lain :

1. Bagaimana pengklasifikasian perjanjian kerjasama Indonesia-Singapura terkait Kawasan Ekonomoi Khusus (KEK) Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai salah satu bentuk Perjanjian Internasional?
2. Bagaimana dampak adanya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura terhadap perubahan status kedudukan Pulau Batam, Bintan dan Karimun?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengklasifikasian jenis perjanjian kerjasama Indonesia-Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Batam, Bintan dan Karimun sebagai salah satu bentuk Perjanjian Internasional.
2. Mengetahui sejarah awal dan latar belakang kerjasama Indonesia-Singapura serta dampak perjanjian tersebut terhadap perubahan status kedudukan di wilayah Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melengkapi bahan kepustakaan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum internasional khususnya di bidang perjanjian internasional dan karakteristik macam-macam perjanjian internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi pemerintah, akademisi, para pemerhati masalah perjanjian kerjasama pada umumnya dan pihak-pihak terkait dalam perumusan perjanjian internasional khususnya perjanjian kerjasama antara Indonesia-Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus, menambah wawasan penulis dalam menghadapi persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat khususnya mengenai hukum internasional, serta memberikan manfaat bagi dosen, teman-teman mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengenal dan memahami aturan-aturan mengenai perjanjian kerjasama antar negara ditinjau dari hukum internasional.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam suatu penelitian landasan teori mutlak di perlukan. Landasan teori diperlukan dalam hal ini karena dapat menjelaskan hubungan antar-variabel yang

dibentangkan dalam penelitian itu. Didalam menganalisa suatu masalah internasional, sebuah teori sangat di perlukan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh penulis melalui sudut pandang tertentu, selain itu teori juga berperang sebagai penghubung antara opini pemikiran dan sudut pandang penulis. Sehingga penulis menggunakan teori kedaulatan negara, teori kepentingan nasional, dan asas *pacta sunt servanda*.

1. Teori Kedaulatan Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo pada 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain.⁶ Sehingga kedaulatan negara didalam perkembangannya tidak akan luput dari pandangan tradisional yang absolut dan tidak dapat dibagi-bagi, dan sampai saat ini masih melekat dengan negara-negara di dunia. Untuk memahami lebih mendalam tentang hal ini, penulis akan mengemukakan beberapa gagasan tentang kedaulatan negara, sebagai berikut:⁷

⁶ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 105.

⁷ Lesza Leonardo Lombok, "Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan", *Pandecta*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2014, Hal.4. Dalam <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article>.

a. Jean Bodin, Kedaulatan Yang “*The Absolute and Perpetual*”

Pada masa pencerahan tahun 1577, terdapat terminologi kedaulatan yang mulai diperkenalkan ke dalam ilmu politik oleh Jean Bodin dalam bukunya “*Les Six Livres De La Republique*”, dan dewasa ini didiskusikan para ahli sebagai standar kedaulatan yang paling nyata, komprehensif, dan menjadi tolak ukur perkembangan dari konsep kedaulatan yang akan datang, misalnya oleh Matthew S. Weinert yang dikenal sebagai “*Hierarchical Sovereignty*”, dan kemudian oleh Raia Prokhovnik dengan “*Ruler Sovereignty*”.

Kedaulatan yang dikemukakan Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi yang dipakai guna menentukan hukum dalam suatu negara, sifatnya tunggal, asli, tidak dapat dibagi-bagi, absolut, abadi dan mendapatkan legitimasinya secara terus-menerus. Kedaulatan hanya sebatas tunduk pada perintah Tuhan dan Hukum Alam, tidak dibatasi oleh konstitusi dari manapun juga, berada di atas hukum positif, karena sebuah kesepakatan hanya bisa disetujui oleh pihak-pihak yang berdaulat apabila Tuhan ataupun alam menghendaknya. Kemudian konsep kedaulatan dari Jean Bodin ini menggambarkan kekuasaan raja dalam lingkup kerajaan, dan kekuasaan masyarakat dalam lingkungan demokrasi.⁸

Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang

⁸ *Ibid.*

dinamakan negara.⁹ Ia juga menyatakan bahwa kedaulatan tersebut mengandung satu – satunya kekuasaan sebagai:¹⁰

- 1) Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain;
- 2) Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
- 3) Bersifat abadi atau immortal;
- 4) Tidak dapat dibagi – bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja;
- 5) Tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak lain.

b. Jean Jacques Rousseau, Kedaulatan Yang “*Inalienable*”, “*Indivisible*”, dan “*Infallible*”

Perbandingan mengenai konsep kedaulatan dalam teori kontrak sosial juga terdapat pada pandangan dari Jean Jacques Rousseau lewat bukunya “*Du Contract Social*” pada tahun 1762 , yang berbicara tentang kedaulatan dan hak-hak yang didapatkan darinya. Menurut Rousseau kedaulatan dianggap sebagai keinginan bersama yang berarti sebuah kekuatan yang tidak bisa dibatalkan atau dicabut karena sebuah keinginan tidak bisa dipindah-pindahkan berdasarkan pandangan bahwa keinginan tersebut merupakan kehendak bersama, yang selanjutnya diilustrasikan dengan kata “*moi commun*”, yang selanjutnya Rousseau menganggap hal tersebut sebagai dasar penguat dari kedaulatan itu, karena sebuah badan yang dibangun berdasarkan

⁹ Fred isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1996, hlm. 108.

¹⁰ Muchtar Affandi, *Ilmu – ilmu Negara* , Bandung: Alumni, 1971, hlm. 160.

keinginan bersama tidak akan mungkin menghancurkan dirinya sendiri. Memiliki sifat yang tetap *indivisible* dan *infallible* serta dianggap selalu benar namun dibatasi dan ditentukan oleh tujuan bersama yang implementasikan melalui hukum.

Pandangan Rousseau ini memiliki kesesuaian dengan perkembangan konsep kedaulatan yang sudah ada seperti konsep dari Immanuel Kant, John Locke, Montesquieu, John Austin dan lain-lain. Yang selanjutnya menurut Rousseau hukum adalah keputusan yang berasal dari keinginan bersama dengan didasarkan oleh tujuan yang sama pula. Namun meskipun demikian, keinginan bersama tersebut selalu menuju pada kebaikan semata, walaupun hal tersebut tidak akan selalu benar, sehingga memunculkan kebutuhan adanya pembuat peraturan yang tidak memiliki otoritas, yang hanya merupakan penyusun dan pengusul, dan hasil usulannya diterapkan oleh masyarakat lewat keinginan bersama.

Kristalisasi konsep kedaulatan ini menelurkan konsep-konsep yang cukup radikal dan revolusioner, yaitu perkembangan dengan gagasan individualistik yang mengedepankan kedaulatan yang absolut, dimiliki secara terus-menerus, tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat diprotes karena memiliki kebenaran yang hakiki, yang dibungkus dengan konsep keinginan bersama dan diikat dengan sebuah kepribadian. Konsep ini kemudian mendapat banyak tentangan pada masa selanjutnya.

c. John Austin, *“Law Consist of Commands of the Sovereign”*

Gambaran konsep “kontrak” yang dimaksudkan Pufendorf dengan mencari hubungan diantara hukum dan kedaulatan yang salah satunya dikemukakan oleh John Austin dengan teorinya yang disebut *“law consists of commands of the sovereign who enforces them through sanctions”*, John Austin menjelaskan hubungan antara kedaulatan dan hukum dengan pandangannya yang mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah-perintah suatu pihak yang berdaulat melalui sanksi-sanksi, meskipun yang pada perkembangannya diartikan dan dijelaskan kembali oleh H.L.A.Hart melalui bukunya *“The Concept of Law”* yang menyebutkan hukum itu bukan hanya semata-mata berupa kekuasaan untuk kepentingan otoritas hukum yang tertinggi, tetapi berdasarkan aturan yang diterapkan lewat otoritas. Hart tidak sependapat dengan Austin yang menyebutkan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang memfasilitasi keinginan individu tertentu yang tidak terkontrol, hanya dengan menggunakan prosedur tertentu pada kondisi tertentu, yang melahirkan hak serta kewajiban dalam wadah hukum yang memaksa.

Walaupun demikian, pandangan John Austin yang beranggapan bahwa hukum berasal dari perintah entitas yang berdaulat, maka hal tersebut pada perjalanannya melahirkan suatu konsep mengenai kedaulatan. Kedaulatan yang di maksud adalah kewenangan sebuah individu atau kelompok yang memberikan perintah kepada anggota sebuah masyarakat dengan sifat dasar

patuh, dan individu atau kelompok tersebut tidak memiliki kewajiban untuk patuh pada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Austin mengartikan “*sovereign*” dengan “*the person or group whose commands the members of a society are in the habit of obeying, without itself owing obedience to any higher authority.*”

Meskipun pengertian kedaulatan dapat dirangkum dari pendapat John Austin, tetapi ketepatan arti terhadap sebuah kedaulatan masih perlu kaji dan di eksplor lebih dalam lagi karena sifat dari masyarakat yang tidak semuanya memiliki kepatuhan yang sama dalam tatanan kehidupan. Konsep kedaulatan yang mengemuka yang terdapat dalam pendapat ini adalah kekuasaan tertinggi atas entitas masyarakat serta ditentukan oleh hukum.

Persoalan terhadap teori dari John Austin adalah konsep yang dikemukakannya memiliki kedekatan dengan kekuasaan dimana elemen otoritas pada akhirnya masih memiliki kekurangan dan dianggap sebagai sebuah kelemahan karena kewajiban, yang seharusnya muncul dari adanya perintah dari pihak yang berdaulat karena merupakan fondasi dari sebuah otoritas dan memerlukan adanya sebuah pemenuhan, namun hal tersebut diabaikan. Namun teori ini tetap digunakan pada pandangan konvensional dari hukum dan memperkuat posisi konsep kedaulatan bukan hanya di tataran “*municipal law*” tapi juga dalam Hukum Internasional. Yang selanjutnya perkembangan konsep yang ditawarkan oleh Austin dipakai sebagai salah satu

teori oleh “*Congress of Vienna*” yang kemudian dikenal dengan “*Concert of Europe*”.

Selain itu penulis juga akan mengemukakan penjelasan bahwa suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai sebuah kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:¹¹

a. Aspek Ekstern Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain. Kemudian kemampuan Negara-negara dalam melakukan hubungan internasional. Sisi eksternal dari kedaulatan negara dimanifestasikan dalam wujud kekuasaan dan kemampuan suatu negara untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dan menjalin kerjasama atau hubungan internasional. Kemampuan dan kewenangan tersebut antara lain berupa peran serta dalam perundingan, konferensi internasional, penandatanganan perjanjian internasional dalam berbagai bidang, terlibat dalam organisasi internasional, dan lain sebagainya.

¹¹ Nkambo Mugerwa, *Subjects of International Law, Edited by max Sorensen*, Mac Millan, New York, 1968, hlm. 253.

b. Aspek Intern Kedaulatan

Kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

c. Aspek Teritorial Kedaulatan

Kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.¹²

Suatu negara dianggap merdeka saat negara tersebut memiliki kedaulatan, begitupun sebaliknya. Kemerdekaan disini diartikan bebasnya intervensi negara lain terhadap suatu negara karena adanya kedaulatan tiap negara yang tidak dapat diganggu gugat lainnya, negara bebas menentukan kebijakan dalam negeri maupun dalam negeri tanpa campur tangan kekuasaan asing.¹³ Dalam paham ini jika dihubungkan dengan kasus perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam, Bintan dan Karimun maka dalam perjanjian tersebut dibuat oleh dua negara yang berdaulat, yang berdasarkan aspek ekstern kedaulatan menyebutkan negara berdaulat bebas

¹² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. 2005. hlm. 24.

¹³ Elisa Putri Ayuningtyas, "Konflik Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia", https://www.academia.edu/6729159/MAKALAH_HUKUM_INTERNASIONAL_KONFLIK_BLOK_AMBALAT_ANTARA_INDONESIA_DAN_MALAYSIA, diakses pada tanggal 1 Sept 2019, pukul 18.00 WIB.

melakukan kerjasama dan hubungan internasional. Kemampuan dan kewenangan ini salah satunya membuat perjanjian sebagai salah satu bentuk kerjasama antar negara.

2. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara adalah keamanan dan kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*Security*) dari kesejahteraan (*Prosperity*). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (*national interest*) adalah keberlangsungan hidup, perlindungan terhadap identitas fisik, identitas politik, dan identitas budaya terhadap gangguan dari negara atau bangsa lain.¹⁴ Kepentingan Nasional juga merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Menurut

¹⁴ Hans J.Morgenthau, “Another ‘Great Debate’: The National Interest of the United States”, *The American Political Science Review*, Vol. SLVI, Desember 1952, hlm.972. Dalam Ken Kiyono, http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, Pukul 15.51 WIB.

Morgenthau, “Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.¹⁵

Tentang kaitan antara “kepentingan nasional” dengan “kepentingan regional.” Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan regional. Bagi teoritis ini, aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan dan keamanan timbal balik negara-negara yang ikut serta, bukan pada ikatan-ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional yang tidak betul-betul memenuhi kepentingan negara yang ikut serta, tidak mungkin bertahan atau tidak akan efektif dalam jangka panjang. Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”.¹⁶

Komponen dari kepentingan nasional secara umum diklasifikasikan Morgenthau menjadi 2 jenis, yaitu:¹⁷

¹⁵ H.J. Morgenthau, *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*, New York: University Press of America, 1951.

¹⁶ T Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm.116.

¹⁷ Dalam Dinesh, <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-andmethods/48487>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 15.58 WIB.

a. Komponen Penting atau Vital

Komponen kepentingan nasional yang dijamin oleh kebijakan luar negeri untuk keberlangsungan hidup atau identitas, meliputi identitas fisik, identitas politik dan identitas budaya. Identitas fisik meliputi wilayah, identitas politik meliputi politik dan sistem ekonomi, sedangkan identitas budaya mewakili nilai-nilai historis yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sebagai bagian dari warisan budayanya.

b. Komponen Variabel atau Non-Vital

Bagian dari kepentingan nasional yang ditentukan oleh keadaan atau oleh kebutuhan untuk menjamin komponen vital. Ini ditentukan oleh sejumlah faktor, mulai dari pengambil keputusan, opini publik, partai politik, bagian atau kelompok kepentingan serta politik dan moral masyarakat.

3. Teori Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dimana setiap pihak harus menghormati suatu perjanjian yang telah dibuat para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah dibuat. Asas *pacta sunt servanda* pada mulanya dikenal dengan hukum gereja. Di dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan

perbuatan yang sakral yang dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.¹⁸

Di Indonesia, asas *pacta sunt servanda* disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:¹⁹

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Begitu juga dalam sistem hukum internasional, perjanjian internasional juga merupakan sumber hukum bagi negara-negara yang terlibat. Ini tertuang dalam pasal 38 Mahkamah Internasional Permanen dan pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional.

Perjanjian Internasional yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh dan diantara anggota masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu. Seperti halnya suatu teori internasional yang dikenal dengan teori *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa “*Based on principle of pacta sunt servanda, once an agreement is ratified, there will be no more room to say that do not conform to*

¹⁸ Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 10.

¹⁹ Lihat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

astates interest” (Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, sekali sebuah perjanjian diratifikasi maka tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa negara-negara tidak tunduk terhadapnya).²⁰ Teori ini menerangkan bahwa suatu perjanjian atau konvensi yang telah dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang yang harus dipatuhi bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian Internasional yang dibuat antara negara diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) 1969. Konvensi ini berlaku (*entry into force*) pada 27 Januari 1980. Dalam Konvensi ini diatur mengenai bagaimana prosedur perjanjian internasional sejak tahap negosiasi hingga diratifikasi menjadi hukum nasional.²¹ Banyak istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional diantaranya adalah traktat (*treaty*), pakta (*pact*), konvensi (*convention*), piagam (*statute*), *charter*, *declaration*, protokol (*Protocol*), *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant*, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut memiliki arti yang tidak jauh dari Perjanjian Internasional.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka. Bahan-bahan pustaka diperoleh di perpustakaan

²⁰ Sukanda Husin, *Compliance and Dispute Settlement under the Transboundary Atmospheric Pollution Regimes*, Jurnal International Law UNPAD, Vol.3, No. 1, 2004, hlm 30.

²¹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006 hlm.195.

Universitas Sriwijaya dan melalui *website-website* yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan statuta (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis aturan-aturan serta sumber-sumber hukum internasional lain yang terkait dengan perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data kepustakaan. Bahan hukum ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) *Charter of the United Nations* tahun 1945.
 - 2) *Vienna Convention on the Law of Treaties* tahun 1969.
 - 3) *Agreement between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Singapore on the Economic Cooperation in the Framework of the Development of Batam* tahun 1974.

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerjasama Ekonomi dalam Rangka Pengembangan Batam”.
 - 5) *Framework Agreement on Economic Cooperation Between the Government of the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore* tahun 2006.
 - 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun.
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan dapat menjelaskan bahan hukum primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian, jurisprudensi, doktrin, artikel-artikel hukum, dan bahan lainnya yang memiliki kaitan dengan perjanjian

kerjasama antara Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain literatur-literatur, karya-karya ilmiah, skripsi, disertasi, bahan seminar, kamus, ensiklopedia, tabel indeks, dan hasil-hasil penelitian para sarjana dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan penelitian ini dengan studi dokumen secara normatif-kualitatif, normatif didasarkan atas penemuan asas-asas hukum, kualitatif dengan cara mempelajari peraturan, literatur dan artikel yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Singapura terkait Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena di lapangan. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Metode penelitian kualitatif adalah metode menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini menarik kesimpulan yang diperoleh dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²²

²². Mannase Malo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika, 1985, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Affandi, Muchtar. (1971). *Ilmu – ilmu Negara*. Bandung: Alumni.
- Ali, Zainudin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- BPMPPD Pemerintah Prov.Kepri, (2010). *Quo Vadis KEK*.
- Damuri, Yose Rizal, David Christian dan Raymond Atje, (2015). *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Indonesia: Tinjauan Atas Peluang dan Permasalahan*. Jakarta: Centre for strategic and Internasional Studies (CSIS).
- Ellias, T.O. (1974). *Modern Law of Treaties*. Leiden: Oceana Publications Inc.,
- H.S., Salim. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernawan, Indra. *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura dalam Pengembangan Special Economic Zone di Wilayah Batam, Bintan dan Karimun Setelah Diberlakukannya ASEAN Economic Community*, Bandung.
- Isjwara, Fred. (1996). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- J.G. Strake, *Introduction to International Law*, Seventh Edition, Butterworths, London, 1977, hlm.404.
- Kundra, A. (200) *The Performance of India's Export Zones: A Comparison with the Chinese Approach*. New Delhi: Sage Publications.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Agoes, Ety R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT.Alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Pengantar Hukum Internasional, Buku 1: Bagian Umum*. Bandung: PT. Bina Cipta, Bandung.
- Malo, Mannase. (1985). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika.
- Mauna, Boer. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Morgenthau, H.J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America.
- Mugerwa, Nkambo. (1968). *Subjects of International Law, Edited by max Sorensen, Mac Millan*. New York.

- Nussbaum, Arthur. dan Sam Suhaidi Admawiria. (1968). *Sejarah Hukum Internasional I*. Bandung: Bina Cipta.
- Parthiana, I Wayan. (2003). *Pengantar Hukum Internasional Bagian I Edisi Revisi*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Rudy, T. (2002). *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- Strake. J.G. (2012). *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Strake. J.G. (1992) *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 An Introduction to International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahmin, AK.. (1992). *Hukum Internasional Publik*. Bandung: Binacipta.
- (2002). *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Winna 1969)*.Bandung: Armico.
- (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Hukum perjanjian Internasional*, Palembang: Unsri Press.
- Thontowi, Jawahir. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Parthiana, I Wayan. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- (1994). *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhartono, Slamet. (2014). *Mengenal Perjanjian Internasional*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Svarlien, Oscar. *An Introduction to the law of nations*. New York: McGraw Hill, Cook Company, Inc.
- The Economist Intelligence Unit, *Country Commerce 2008: Indonesia*, London, 2008.
- Wong Poh Kam dan Ng Kwan Kee. *Batam, Bintan and Karimun – Past History and Current Development Towrads Being A SEZ, Singapura: Asia Competitiveness Institute NUS*.

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). (2014) Jakarta: Buana Press, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2749 (XXV), 17 Desember 1970.

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 Tanggal 29 Oktober 2003 tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Dirjen Perjanjian EKOSOSBUD, Dirjen Informasi, Diploasi dan Perjanjian Internasional. (2004). Jakarta: CV. Rusdi Jaya Pratama.

C. Internet

Bank Indonesia.go.id. *Kajian Kawasan Ekonomi Khusus*, www.bi.go.id/id/publikasi/kajian.../26114a23a9db4bc29cc6f3111de0a568Boks2.pdf, diakses pada 12 Mei 2020 pukul 12.00 WIB.

CNN Indonesia, *RI dan Singapura Memperkuat Kerjasama Ekonomi*, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160112185225-106-10383_5/ri-dan-singapura-perkuat-kerja-sama-ekonomi/, Diakses pada 13 Mei 2020, pukul 15.10 WIB.

Detik New.com, *Pertemuan Presiden SBY - PM Lee Disepakati Peningkatan Kerjasama Ekonomi*, <https://news.detik.com/berita/d-1358839/pertemuan-presiden-sby-pm-lee-sepakati-peningkatan-kerjasama-ekonomi>, Diakses pada 12 Mei 2020, pukul 14.20 WIB.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. *Kawasan Ekonomi Khusus*, <https://kek.go.id/kek-indonesia>, diakses pada 16 April 2020, pukul 18.56 WIB.

- Dinesh. <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-andmethods/48487>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 15.58 WIB.
- Elisa Putri Ayuningtyas. *Konflik Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia*. https://www.academia.edu/6729159/MAKALAH_HUKUM_INTERNASIONAL_KONFLIK_BLOK_AMBALAT_ANTARA_INDONESIA_DAN_MALAYSIA, diakses pada tanggal 1 Sept 2019, pukul 18.00 WIB.
- Hans J.Morgenthau. *Another 'Great Debate': The National Interest of the United States*. *The American Political Science Review*. Vol. SLVI, Desember 1952. hlm.972. Dalam Ken Kiyono. http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 15.51 WIB.
- KEK.go.id. *Update Jumlah KEK di Indonesia per 17 Februari 2020*, <https://kek.go.id/peta-sebaran-kek>, diakses pada tanggal 16 April 2020, pukul 19.20 WIB.
- Kemlu.go.id, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Indonesia-dan-Singapura-Tandatangan-Kerangka-Kerjasama-Ekonomi-untuk-Pulau-Batam-Bintan-dan-Karimun.aspx>, diakses pada 10 Mei 2020, pukul. 20.10 WIB.
- Ministry of Trade and Industry. Singapore Government. *Indonesia and Singapore to Make Batam and Bintan Competitive Again*. <http://www.nas.gov.sg/archivesonline/speeches/view-html?filename=20060625998.htm>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 15.57 WIB.

D. Jurnal

- Atmanegara, Dhita Adelian. *Kerjasama Indonesia-Singapura dalam Penetapan Free Trade Zone (FTZ) di Pulau Batam*. (2016). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Bandung.
- Batam Industrial Development Authority (BIDA). (2010). dalam Akkar Arafat. *Pengalihan Status FTZ ke KEK*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
- Husin, Sukanda, *Compliance and Dispute Settlement under the Transboundary Atmospheric Pollution Regimes*. (2004). *Journal of International Law UNPAD*, Vol.3. No.1.

- Lombok, Lesza Leonardo. Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan. (2014). *Pandecta Journal of Unnes*. Vol.9. No.1.
- Mandra, I Ketut. (1981). Peranan Traktat dalam Pembentukan dan Perkembangan Hukum Internasional, *Pro Justicia*. No.16.
- Myres, Denys P. The Names and Scope of Treaties, *AJIL*. Vol.51, Nomor 53. O'Connell DP. International Law. (1979). Stevens & Sons. London. Vol.1.
- Parthiana, I Wayan. (1981). Perjanjian Internasional Tidak Tertulis Dalam Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.11, Nomor 4.
- Purwanto, Harry. (2013). Keberadaan Asas Rebus Sic dalam Perjanjian Internasional. *Jurnal Opinio Juris*, Vol.13.
- Songko, Gerald E (2016). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969, *Lex Privatum*. Vo.IV, Nomor 4.
- Zaenuddin, Muhammad, (2012). Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (Permasalahan, Implementasi dan Solusinya), *Eko Regional*. Vol.7, Nomor 2.